



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 107 TAHUN 2011

TENTANG

BELANJA BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN UNTUK PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI UNGGULAN NON FORMAL
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan Belanja Sosial Pendidikan untuk Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Unggulan Non Formal Tahun Anggaran 2011 perlu mengatur pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Tahun Anggaran 2011;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN UNTUK PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI UNGGULAN NON FORMAL TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Unggulan Non Formal Tahun Anggaran 2011 merupakan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan yang diberikan kepada Pendidikan Anak Usia Dini Unggulan Non Formal yang digunakan untuk rehabilitasi ruang belajar, pengadaan mebelair, pengadaan alat permainan edukatif in door dan pengadaan alat permainan edukatif out door.

Pasal 2

Belanja Bantuan Keuangan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 secara keseluruhan berjumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dalam bentuk hibah (*blockgrant*) dan bersifat stimulan.

Pasal 3

- (1) Tata cara penyaluran Belanja Sosial Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Pendidikan Anak Usia Dini mengajukan permohonan Belanja Sosial Pendidikan untuk Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Unggulan Non Formal Tahun Anggaran 2011 kepada Bupati Kebumen c.q. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen dilengkapi rencana penggunaannya;
 - b. terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan verifikasi dan evaluasi proposal oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen untuk menentukan layak atau tidaknya pemohon menerima Bantuan Sosial Pendidikan untuk Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Unggulan Non Formal Tahun 2011;
 - c. berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi oleh Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen mengajukan konsep Keputusan Bupati Kebumen tentang Penerima Belanja Bantuan Sosial

Pendidikan untuk Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Unggulan Non Formal Tahun 2011;

- d. berdasarkan pengajuan konsep Keputusan Bupati Kebumen sebagaimana dimaksud pada huruf c, Bupati Kebumen menetapkan Keputusan Bupati Kebumen tentang Penerima Bantuan Sosial Pendidikan untuk Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Unggulan Non Formal Tahun 2011;
- e. berdasar Keputusan Bupati Kebumen sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala Pendidikan Anak Usia Dini Penerima Bantuan mengajukan permohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Unggulan Non Formal Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada Bupati Kebumen c.q. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen dilengkapi dengan Rencana Penggunaan, Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan bermaterai cukup, Kuitansi Penerimaan bermaterai cukup dalam rangkap 6 (enam) dan Nomor Rekening Pendidikan Anak Usia Dini Penerima Bantuan;
- f. berdasarkan permohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Unggulan Non Formal Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada huruf e, Pelaksana Kegiatan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen mengajukan permohonan pencairan dana dilengkapi dengan dokumen pendukungnya kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran;
- g. berdasarkan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada huruf f, Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sesuai dengan permohonan pencairan Belanja Bantuan Keuangan Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran;
- h. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf g, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar kepada Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- i. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana; dan
- j. setelah Surat Perintah Pencairan Dana diterbitkan, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum



Daerah memerintahkan Bank Persepsi untuk melaksanakan pemindahbukuan dana ke rekening Pendidikan Anak Usia Dini penerima Belanja Bantuan Sosial Pendidikan.

- (2) Kewajiban membayar pajak dilarang menggunakan Bantuan Sosial Pendidikan untuk Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Unggulan Non Formal Tahun Anggaran 2011 yang diterima dan diselesaikan oleh Pendidikan Anak Usia Dini Penerima bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Unggulan Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat disalurkan dengan persyaratan :

- a Bupati Kebumen telah menetapkan Penerima Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Unggulan Non Formal Tahun Anggaran 2011;
- b Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen atas nama Bupati Kebumen dengan Kepala Pendidikan Anak Usia Dini Unggulan Non Formal Penerima Bantuan Sosial Pendidikan untuk Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Unggulan Non Formal Tahun Anggaran 2011 telah menandatangani Surat Perjanjian Pengelolaan Bantuan Sosial Pendidikan untuk Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Unggulan Non Formal Tahun Anggaran 2011; dan
- c Pihak Pendidikan Anak Usia Dini telah membentuk Panitia yang melaksanakan kegiatan /pekerjaan rehabilitasi ruang belajar, pengadaan mebelair, pengadaan alat permainan edukatif in door dan pengadaaan alat permainan edukatif out door dan telah menyusun rencana penggunaan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Unggulan Non Formal Tahun Anggaran 2011.

Pasal 5

- (1) Kepala Pendidikan Anak Usia Dini setelah menerima Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Unggulan Non Formal Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, segera menggunakan sesuai dengan rencana penggunaannya.

- 
- (2) Pelaksanaan kegiatan/pekerjaan yang dibiayai dengan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Unggulan Non Formal Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus sudah diselesaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2011.
 - (3) Hasil dari kegiatan/pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah dapat dimanfaatkan pada akhir tahun 2011.

Pasal 6

- (1) Kepala Pendidikan Anak Usia Dini Penerima Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Unggulan Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan kegiatan /pekerjaan secara bulanan dan laporan akhir kegiatan disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah penggunaan bantuan kepada Bupati Kebumen cq. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen melalui Pelaksana Kegiatan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen.
- (2) Laporan akhir kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2011.
- (3) Kepala Pendidikan Anak Usia Dini penerima Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Unggulan Non Formal Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertanggungjawab sepenuhnya secara administrasi dan keuangan atas Belanja Bantuan Sosial Pendidikan yang diterima.

Pasal 7

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberian dan Penggunaan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Unggulan Non Formal Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh :
 - a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan yang bersangkutan;
 - b. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen; dan
 - c. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.

(2) Pengawasan terhadap pemberian dan penggunaan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Unggulan Non Formal Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh :

- a. Inspektorat Kabupaten Kebumen;
- b. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah; dan
- c. Unit-unit Pengaduan Masyarakat.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 26 September 2011

BUPATI KEBUMEN, *A*

Buyar Winarso
BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 26 September 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

Suroso
SUROSO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2011 NOMOR 107

**TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM**